



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM MEDIA CENTER  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengembangan tim media center dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting) serta pengelola *podcast* berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim media center sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- KESATU : Menetapkan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Koordinator Tim;
  3. Pengelola/Operator.
- KEDUA : Menetapkan Tim Media Center sebagai pengelola media sosial dan website KPU Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting), pengelola *podcast* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Pengarah Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas Koordinator Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KELIMA : Menetapkan tugas Pengelola/Operator Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni sebagai berikut:
1. Melakukan pengembangan dalam pengelolaan atas media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Melakukan pengelolaan serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan webinar (zoom meeting) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tasikmalaya;

3. Melakukan pengelolaan *podcast* serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan *podcast* yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tasikmalaya.

KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

STRUKTUR TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AMI IMRON TAMAMI	KETUA	PENGARAH
2.	CECEP HAMZAH PANSURI	ANGGOTA	
3.	ADE ABDULLAH SIDIQ	ANGGOTA	
4.	INTAN PARAMITHA SUTISWA	ANGGOTA	
5.	YUGASTIANA AINULYAQIN	ANGGOTA	
6.	SUSILA HERY PRABAWA	PLT. SEKRETARIS	
7.	RANI MEGASARI	KASUBAG PARHUPMAS DAN SDM	KOORDINATOR TIM
8.	PRATONDO WAHYU SASONO	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENGELOLA/OPERATOR
9.	TRISA FITRI WIDIAWATY	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENGELOLA/OPERATOR
10.	CEPI CAHAYA	PRANATA KOMPUTER	PENGELOLA/OPERATOR
11.	ARI ARDIANA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGELOLA/OPERATOR
12.	AGUS FATUROHMAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGELOLA/OPERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Elga Dirgantara Agustian

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI